

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH
SAKIT, DOKTER DAN CO-ASS DALAM PELAYANAN MEDIK DI
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

(Studi Normatif)

Hesty Wahyulita

Email : hstywahyulita@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kajian Yuridis tentang Hubungan Hukum antara Rumah Sakit, Dokter dan *Co-ass* dalam Pelayanan Medik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dokter dan *co-ass* dalam pelayanan medik serta untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan dokter apabila terjadi dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan karena peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

Kata kunci : hubungan hukum, rumah sakit, dokter, *co-ass*, pelayanan medik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting. Dalam upaya pelayanan kesehatan, rumah sakit melaksanakan semua proses kegiatan pelayanannya dengan melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan di rumah sakit. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan ini wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Dalam pasal 36 juga menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Namun, dalam praktiknya dirumah sakit terdapat pula seorang dokter muda atau *co-ass*. Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *co-ass* (*co-assisten*). *Co-ass* atau *co-assisten* adalah sebutan untuk seorang mahasiswa yang

telah lulus dengan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran, namun bukan berarti sudah menjadi seorang dokter. Ia diharuskan untuk melanjutkan program pendidikan profesi dokter di rumah sakit ataupun di puskesmas selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Artinya *co-ass* belum memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. *Co-ass* juga masih dalam tahap belajar dan belum memiliki pengalaman dalam menangani seorang pasien.

Terkadang ketika *co-ass* sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter muda, yaitu melakukan pelayanan medik terhadap pasien tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ataupun kelalaian. Ini terjadi karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh *co-ass*, yang bisa saja membuat pasiennya meninggal dunia ataupun menjadi cacat dan ini sering kali disebut oleh masyarakat sebagai malpraktek medik.

Malpraktek banyak sekali pengertiannya, pada hakekatnya malpraktek adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama.¹ Secara umum, malpraktek yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (dokter maupun dokter gigi) disebabkan karena 2 (dua) alasan, yaitu yang pertama karena alasan wanprestasi serta alasan yang kedua karena alasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Salah satu contoh kasus dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* ialah “Dalam harian Sumut Pos terbitan 31 Mei 2013 menuliskan bahwa ada

¹ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm.173.

kasus bayi meninggal di Rumah Sakit Binjai karena dirawat oleh dokter koas. Orang tua bayi mengaku bahwa mereka hanya sekali saja bertemu dengan dokter yang seharusnya menangani anaknya, selebihnya ditangani oleh perawat dan juga dokter *co-ass*. Dalam hal merawat bayi nya menurut pengakuan orang tua si bayi, dokter profesional selalu memerintahkan dokter *co-ass*. Namun akhirnya bayi itu tidak dapat di tolong lagi. Sampai bayi itu meninggal, kedua orang tua nya tidak tahu penyakit apa yang menyebabkan kematian bayinya.”² Berdasarkan pembuatan latar belakang ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH SAKIT, DOKTER DAN CO-ASS DALAM PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?

II. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik disebut juga dengan transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan

² Harian Sumut Pos, “Dirawat Koas Bayi Meninggal”, diakses pada hari senin tanggal 13 November 2017 pukul 22.00 WIB melalui <http://bit.ly/2A0sF28>.

kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan.³ Dengan adanya perjanjian terapeutik ini, tentu terjadi suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien dimana dokter dan pasien merupakan subyek hukum yang tentunya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

Objek dari perjanjian terapeutik bukanlah kesembuhan pasien namun suatu upaya yang tepat untuk menyembuhkan pasien. Perjanjian terapeutik termasuk dalam *inspanningsverbintenis* yaitu dimana seorang dokter akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasiennya bukan merupakan suatu *resultaatverbintenis* yaitu hasil yang sudah pasti yang berarti kesembuhan pasien. Syarat sah dari suatu perjanjian terapeutik tetap bersumber pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

B. Tinjauan tentang Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen rumah sakit seperti kerusakan dan

³ H. Zaeni, Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 54.

ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis.⁴

Menurut Guwandi dalam Cecep Triwibowo, suatu rumah sakit mempunyai 4 (empat) bidang tanggung jawab, yaitu :

1. Tanggung jawab terhadap personalia

Hal ini berdasarkan hubungan yang bisa dibilang seperti majikan dan karyawan, dimana rumah sakit berperan sebagai majikan dan tenaga kesehatan sebagai karyawan. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Pasal 1365-1367 KUHPerdata berlaku untuk tanggung jawab ini.

2. Tanggung jawab professional terhadap mutu pengobatan atau perawatan

Tanggung jawab ini berkaitan dengan tingkat pelayanan medik yang diberikan oleh rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

3. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan

Rumah sakit harus bertanggung jawab secara penuh terhadap sarana dan peralatan yang terdapat dirumah sakit. Karena ini menyangkut kualitas rumah sakit tersebut.

4. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya

⁴ Thegra Tawaris, “Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumas Sakit Atas Kelalaian Tenga Medis”, *Lex Et Societatis*, Vol. V No. 3, (Mei, 2017), 83, diakses melalui <http://bit.ly/2jflfxi>.

Rumah sakit juga harus memperhatikan keamanan bangunan dan perawatannya. Tanggung jawab mengenai bangunan ini terdapat dalam Pasal 1369 KUHPerdara yaitu tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

Tanggung jawab hukum Rumah Sakit meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur.

C. Tinjauan tentang Malpraktek

Malpraktik kedokteran adalah dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip professional kedokteran, atau dengan melanggar hukum atau tanpa wenang disebabkan: tanpa *informed consent* atau di luar *informed consent*, tanpa SIP atau tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, yang menimbulkan akibat

(*causal verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik maupun mental dan atau nyawa pasien, sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.⁵ Dalam hal malpraktek terbagi menjadi dua, yaitu bisa dikarenakan alasan wanprestasi ataupun karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

D. Tinjauan tentang Dokter

Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pendidikan kedokteran terdapat dua jenis pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa kedokteran, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 2 pendidikan akademik ialah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. Dan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan mengenai pendidikan profesi ialah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

⁵ Adami Chazawi, 2016, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Seorang dokter dikatakan telah melakukan praktik yang buruk manakala ia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam kode etik kedokteran, standar profesi, dan standar pelayanan medik.⁶

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁷

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum

Bahan hukum ini terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, terkait dengan peraturan-peraturan yang akan

saya gunakan seperti :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 135.

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- 3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
 - 9) KODERSI (Kode Etik Rumah Sakit)
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- 1) Hasil penelitian yang terkait
 - 2) Buku-buku
 - 3) Jurnal-jurnal yang terkait
 - 4) Pendapat dari ahli hukum
 - 5) Berita dari internet
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari :
- Kamus ensiklopedia.

2. Bahan non hukum

Buku tentang kode etik kedokteran, buku tentang Rumah Sakit, serta artikel tentang pendidikan kedokteran

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian saya lakukan di :

1. Berbagai perpustakaan, yaitu perpustakaan hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan hukum Universitas Gajah Mada, perpustakaan hukum Universitas Islam Indonesia, dan Grhatama Pustaka Yogyakarta
2. Rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta
3. Media internet

D. Narasumber

Narasumber ini terdiri dari para pakar akademisi dan juga praktisi, meliputi:

1. Pakar hukum rumah sakit yaitu dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta
2. Pakar hukum kedokteran yaitu dr. Siti Aminah TSE., SpKK selaku Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kperawatan UMY
3. Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, yaitu dr. H. Adnan Abdullah, Sp. THT-KL., M.Kes
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Bapak Hendri Irawan, SH., M.Hum

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang akan saya lakukan ialah :

1. Studi pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dll yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara dengan narasumber

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan yang digunakan disini ialah yang bersifat preskriptif. Sifat analisis preskriptif ialah peneliti akan memberikan argumentasinya atas penelitian yang telah dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit, Dokter Dan *Co-ass* Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

1. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Dengan Dokter

Hubungan hukum adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum atau diatur dalam hukum dan mengandung akibat hukum.⁸ Setiap hubungan hukum akan menimbulkan akibat

⁸ Adami Chazawi, 2016, *Malapraktik Kedokteran*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

hukum yaitu hak dan kewajiban. Perikatan lahir bisa karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang, ini berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan merupakan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian.

Dokter di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping terbagi menjadi dokter tetap dan dokter tidak tetap atau dokter *part time*.⁹ Dokter tetap dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping disebut sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Yang dimaksud dengan dokter tetap adalah dokter yang sudah menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Untuk diangkat menjadi pegawai tetap di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, seorang dokter harus memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja II Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yaitu konduite, dedikasi, prestasi kerja, kesehatan jasmani dan rohani, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pihak Kedua dinilai baik, dan sudah menyelesaikan materi hafalan wajib pegawai.

Sedangkan dokter tidak tetap atau dokter *part time* ialah dokter yang melakukan praktek di rumah sakit tersebut berdasarkan perjanjian atau kontrak untuk jangka waktu tertentu. Dokter tidak tetap atau

⁹ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 20 februari 2018 pukul 12.30 WIB.

dokter *part time* akan bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping selama 1 (satu) tahun, ini berdasarkan Pasal 2 dalam Surat Perjanjian Kerja. Untuk hak dan kewajiban dokter tetap dan dokter tidak tetap atau dokter *part time* terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Perjanjian kerja sama antara dokter dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah terdapat juga didalam Pasal 1601a KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Ini artinya bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping seperti majikan yang memberikan upah kepada dokter atas tenaga dan kemampuannya dan dokter seperti buruh yang memberikan tenaga dan kemampuan yang dimilikinya kepada rumah sakit.

Jadi hubungan hukum antara rumah sakit swasta dengan dokter adalah hubungan yang berdasarkan suatu perjanjian/kontrak. Dimana dokter ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dokter tetap dan dokter tidak tetap atau *part time* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keduanya tetap berdasarkan perjanjian dengan rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, namun dokter tetap berdasarkan perjanjian kerja Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) sedangkan dokter tidak tetap atau dokter *part time* berdasarkan perjanjian kerja pegawai

kontrak selama di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Aturan yang lebih jelas mengenai status dokter di rumah sakit terdapat di dalam *medical staff bylaws* pada setiap rumah sakit.

2. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Dengan *Co-ass*

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan bahwa pendidikan kedokteran terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan mengenai pendidikan profesi ialah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi dokter ini disebut dengan *co-ass* atau dokter muda.

Rumah sakit yang digunakan untuk para *co-ass* belajar harus sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan

kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang akan ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan minimal harus rumah sakit kelas B. Ini dikarenakan rumah sakit kelas B sudah merupakan rumah sakit yang kompleks atau spesialisasi dalam fasilitas, kemampuan pelayanan medik dan juga kompleks dalam hal kasus yang akan ditangani oleh *co-ass*. Karena *co-ass* harus banyak belajar mengenai berbagai bagian penyakit, jadi tidak hanya fokus pada satu bagian saja.

Seperti yang diketahui bahwa *co-ass* belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sedangkan untuk menjadi tenaga medis sebuah rumah sakit harus sudah memiliki STR dan SIP. Oleh karena itu, antara rumah sakit dengan universitas khususnya fakultas kedokteran membuat suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja sama.¹⁰ Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II tentang Pelaksanaan dan Implementasi Perjanjian Kerjasama UMY dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terdapat di dalam Pasal 3. Para pihak dalam

¹⁰ Wawancara dengan dr. Siti Aminah TSE., SpKK selaku Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kperawatan UMY, pada tanggal 23 januari 2018 pukul 15.45 WIB.

perjanjian kerja sama tidak hanya antara rumah sakit atau biasanya disebut rumah sakit pendidikan utama tapi juga antara rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit dengan fakultas kedokteran.¹¹

Rumah sakit pendidikan utama bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit untuk menentukan kasus yang akan dilakukan oleh *co-ass*.¹² Kasus yang dimaksud disini ialah diagnosis dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh *co-ass* selama berada di rumah sakit. Tindakan medis yang harus dilakukan oleh *co-ass* misalnya memasang selang infus, menyuntik pasien, dan lain-lain.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut mengatur mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh *co-ass* dan batas kewenangan *co-ass* selama di rumah sakit.¹³ Dengan adanya perjanjian kerja sama yang dibuat antara fakultas kedokteran dengan berbagai rumah sakit pendidikan maka *co-ass* harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama tersebut. Untuk hubungan hukum yang terjadi lebih kepada antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gamping, karena fakultas kedokteran yang mengirimkan *co-ass* ke

¹¹ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 31 januari 2018 pukul 16.00 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan dr. Siti Aminah TSE., SpKK selaku Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kperawatan UMY, pada tanggal 23 januari 2018 pukul 15.45 WIB.

rumah sakit. Meskipun begitu, *co-ass* tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada dirumah sakit.

3. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Dokter *Co-ass*

Dokter pembimbing *co-ass* selama di rumah sakit ialah dokter spesialis.¹⁴ Ini menyesuaikan dengan dibagian mana *co-ass* ditempatkan, misalnya *co-ass* ditempatkan dibagian penyakit dalam, maka dokter pembimbingnya ialah dokter spesialis penyakit dalam juga. Karena *co-ass* itu pendidikannya seperti pemagangan yang ditempatkan perbagian.¹⁵ Dokter pembimbing atau yang dalam bidang kedokteran disebut sebagai dokdiknis adalah dokter pendidik klinis yang merupakan dokter spesialis dirumah sakit yang mempunyai peran sebagai pendidik klinis.¹⁶

Semua tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit ikut terlibat dalam memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada peserta didik dalam hal ini adalah *co-ass*. Dokter tetap maupun dokter tidak tetap atau *part time* bisa menjadi dokdiknis atau dokter pembimbing *co-ass* selama itu diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan disetujui oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 20 februari 2018 pukul 12.30 WIB.

Untuk pelayanan medik yang boleh dilakukan oleh *co-ass* ialah hanya anamnesis atau wawancara yang dilakukan layaknya seperti seorang dokter yang menanyakan keluhan sakit apa yang dirasakan oleh seorang pasien.¹⁸ Jadi pelayanan medik yang boleh dilakukan oleh *co-ass* ialah berdasarkan tingkat kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh *co-ass*. Yang termasuk dalam 4 (empat) tingkatan tersebut, yaitu¹⁹:

- a. Mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit
- b. Bisa membuat diagnosis terhadap penyakit
- c. Bisa memberikan penanganan terhadap pasien, terutama keadaan gawat darurat
- d. Harus menangani penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas

Hubungan hukum antara dokter dalam hal ini dokter pembimbing dan *co-ass* tidak ada perjanjian khusus terkait dengan kegiatan pelayanan medik yang akan dilakukan oleh *co-ass* selama dirumah sakit. Semua aturan mengenai pelaksanaan pendidikan profesi dokter sudah diatur oleh fakultas kedokteran masing-masing. Dokter pembimbing hanya akan memberikan instruksi dan petunjuk kepada *co-ass* terkait dengan kegiatannya selama di rumah sakit.

¹⁸ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 31 januari 2018 pukul 16.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan dr. H. Adnan Abdullah, Sp. THT-KL., M.Kes selaku Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis, pada tanggal 14 februari 2018, pukul 08.30 WIB.

B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Menurut Hukum Perdata Terhadap Dugaan Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh *Co-ass*

1. Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut Hukum Perdata Terhadap Dugaan Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh *Co-ass*

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelayanan medik menurut hukum disebut malpraktek medik. Untuk pengertian malpraktek sendiri sangat banyak, sedangkan didalam undang-undang belum terdapat penjelasan mengenai malpraktek tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil dari pengertian malpraktek medik ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau adanya suatu kelalaian yang terjadi ketika dokter melakukan suatu tindakan medis atau kurang hati-hatinya seorang dokter dalam melakukan tindakan medis.

Ditinjau dari hukum perdata, malpraktek medik bisa terjadi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk menentukan seorang dokter melakukan dugaan malpraktek medik, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dokter tersebut ketika melakukan pelayanan medik sudah berdasarkan standar operasional prosedur dan standar profesi dokter. Hubungan antara dokter dan pasien ketika melakukan pelayanan medik merupakan perjanjian terapeutik yang termasuk *inspanningverbintenis*, dimana dokter dan tenaga kesehatan

melakukan suatu upaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien.

Dasar dari pertanggung jawaban seorang dokter adalah :²⁰

- 1) Pertanggung jawaban karena kesalahan, perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam perbuatan melawan hukum ini dapat dipersalahkan dan seharusnya perbuatan itu dapat dihindari. Ada 3 (tiga) prinsip dalam pertanggung jawaban kesalahan, yaitu :
 - a. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain menyebabkan orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggungan jawab kerugian
 - b. Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati
 - c. Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya
- 2) Pertanggung jawaban akan resiko, pertanggung jawaban ini berkaitan dengan produk tertentu seperti obat-obatan, peralatan medik dan sebagainya.

²⁰ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 209.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang bertanggung jawab terhadap *co-ass* adalah dokter pembimbing atau dokdiknisnya. Ini juga sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Bentuk tanggung jawab dokter pembimbing *co-ass* terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan *co-ass* adalah sama seperti seorang dokter yang melakukan dugaan malpraktek medik tersebut.²¹ Dokter pembimbing juga bisa dikenakan sanksi, mulai dari peringatan, pemberhentian, dan lain-lain. Namun, pemberian sanksi ini harus diliat terlebih dahulu kesalahan apa yang dilakukan oleh *co-ass* tersebut.

Jadi dokter pembimbing tidak akan memberikan sanksi kepada *co-ass* apabila ia melakukan dugaan malpraktek medik. Karena berdasarkan hubungan hukum antara dokter pembimbing dengan *co-ass* juga tidak terdapat perjanjian khusus. Dokter pembimbing hanya bertugas untuk membimbing, menguji dan menilai *co-ass* selama di rumah sakit. *Co-ass* tetap akan dikenakan sanksi, tetapi dari fakultas kedokteran dimana *co-ass* menempuh pendidikan kedokterannya.

²¹ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 31 januari 2018 pukul 16.00 WIB.

2. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Menurut Hukum Perdata Terhadap Dugaan Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh *Co-ass*

Ada 2 (dua) bentuk pertanggung jawaban hukum rumah sakit dalam lingkup keperdataan, yaitu :²²

- 1) Pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (*contractual liability*), yaitu perbuatan yang disebabkan karena tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya
- 2) Pertanggung jawaban akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi (yang dilakukan oleh tenaga profesi yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit)

Adapun subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab perdata dalam hal rumah sakit melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pasien mengalami kerugian, jenis-jenis pertanggung jawabannya adalah :²³

- 1) *Personal liability*, yaitu tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang artinya siapa yang melakukan kesalahan dia juga yang harus bertanggung jawab
- 2) *Strict liability*, seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apapun.

²² Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung, Keni Media, hlm. 87.

²³ *Ibid.*

- 3) *Vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, ini sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerduta.
- 4) *Respondeat liability*, merupakan tanggung jawab renteng.
- 5) *Corporate liability*, adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah, dalam hal ini kesehatan yang menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan.
- 6) *Res ipsa loquitur liability* merupakan fakta yang berbicara sendiri atau beban pembuktiannya ada pada dokter.

Berdasarkan penjelasan diatas, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan bawahannya atau yang disebut dengan *Vicarious liability*. Artinya rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh *co-ass*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat suatu hubungan hukum yaitu adanya perjanjian kerja sama terkait dengan *co-ass* selama di rumah sakit. Dalam perjanjian kerja sama tersebut juga terdapat aturan mengenai sanksi yang diterima *co-ass* apabila ia melakukan kesalahan selama masa *co-ass*nya serta bentuk tanggung jawab diantara para pihak.

Kesalahan yang dilakukan *co-ass* bisa berupa kesalahan yang melanggar tata tertib selama di rumah sakit, melanggar etik dan

lain-lain. Umumnya *co-ass* melakukan kesalahan terkait dengan akademik atau non akademik, misalnya seperti sikapnya selama dirumah sakit atau *co-ass* yang sudah lama tidak lulus-lulus, maka pihak rumah sakit akan mengembalikan *co-ass* tersebut kepada fakultas kedokteran yang bersangkutan.²⁴ Rumah sakit tidak memberikan sanksi secara langsung kepada *co-ass* yang melakukan kesalahan, tetapi rumah sakit akan mengembalikan *co-ass* kepada fakultas kedokteran dengan skorsing. Selain itu, pernah juga ada kasus bahwa seorang *co-ass* telah melakukan tindakan medis kepada pasien diluar kewenangannya dan diluar jam kerja serta tanpa sepengetahuan dari dokter pembimbingnya dan yang lainnya.²⁵

Co-ass yang melakukan kesalahan tersebut langsung dikembalikan rumah sakit kepada fakultas kedokteran dan diberikan sanksi berupa kemunduran stase.²⁶ Yang dimaksud dengan kemunduran stase ialah diperlama masa belajarnya, misalnya *co-ass* dikenakan skorsing selama 10 minggu dibagian spesialis tempat dimana ia sedang *co-ass* atau bahkan bisa 1 tahun apabila kesalahannya fatal.²⁷ Sanksi yang diberikan kepada *co-ass* yang

²⁴ Wawancara dengan dr. Siti Aminah TSE., SpKK selaku Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan UMY, pada tanggal 23 januari 2018 pukul 15.45 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya Insani, pada tanggal 31 januari 2018 pukul 16.00 WIB.

melakukan kesalahan tergantung pada fakultas kedokterannya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dari pasal ini jelas bahwa *co-ass* bukanlah merupakan tenaga kesehatan di rumah sakit karena *co-ass* masih belum mempunyai aspek legal seperti belum memiliki STR dan SIP. Meskipun demikian, rumah sakit tetap bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan *co-ass* selama di rumah sakit, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa rumah sakit berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi dengan pasien.

Dalam Pasal 1367 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya, ini juga berlaku bagi rumah sakit. Karena tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit berada di bawah pengawasan rumah sakit. Dan ini berlaku juga terhadap *co-ass*, karena *co-ass* melakukan kesalahan dalam ruang lingkup rumah sakit.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
 - a. Hubungan antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan dokter adalah berdasarkan perjanjian atau kontrak. Namun, pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping terdapat dokter tetap dan dokter tidak tetap atau dokter *part time*. Dokter tetap adalah dokter yang sudah menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut dan mendapatkan hak sepenuhnya sebagai seorang pegawai tetap dari rumah sakit. Sedangkan dokter tidak tetap atau dokter *part time* adalah dokter praktek yang melakukan praktek di sebuah rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Dokter tidak tetap tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari rumah sakit. Ia hanya mendapatkan gaji dari hasil pelayanan medisnya kepada pasien.
 - b. Hubungan antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan *co-ass* pada dasarnya tidak memiliki perjanjian, tetapi rumah sakit memiliki perjanjian kerja sama dengan fakultas kedokteran. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur mengenai kegiatan *co-ass* selama di rumah sakit, kewenangan apa yang boleh dilakukan *co-ass*, tanggung jawab antara kedua belah pihak apabila *co-ass* melakukan kesalahan, dan lain-lain. Meskipun rumah sakit dengan *co-ass* tidak secara langsung memiliki perjanjian, *co-ass* tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah sakit.

- c. Hubungan antara dokter dengan *co-ass* pada dasarnya juga tidak memiliki perjanjian. Dokter merupakan bagian dari tenaga medis di rumah sakit dan menjadi dokter pendidik klinis di rumah sakit yang tugasnya membimbing, menguji dan menilai kemampuan *co-ass* selama di rumah sakit. *Co-ass* hanya akan melakukan pelayanan medik apabila diperintahkan oleh dokter pembimbing.
2. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass*
 - a. Dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terdiri dari dokter tetap dan dokter tidak tetap atau *part time*. Keduanya tetap bisa menjadi dokdiknis atau dokter pembimbing *co-ass*. Tanggung jawab hukum dokter menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* adalah tetap ada pada dokter pembimbingnya atau dokdiknis, meskipun status dokdiknisnya dokter tetap atau dokter tidak tetap. Ini sesuai dengan pasal 1367 KUHPperdata. Apabila kesalahan yang dilakukan oleh *co-ass* berupa malpraktek medik, maka dokter yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi seperti peringatan, pemberhentian, dan lain-lain. Sanksi yang diberikan kepada dokter pembimbing tergantung kesalahan apa yang dilakukan oleh *co-ass* nya. Sedangkan tanggung jawab dokter terhadap pasiennya ialah dengan memberikan ganti rugi kepada pasien.

b. Tanggung jawab hukum rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* adalah tetap bertanggung jawab terhadap *co-ass* apabila *co-ass* melakukan kesalahan atau dugaan malpraktek medik. Rumah sakit akan mengembalikan *co-ass* kepada fakultas kedokteran dengan skorsing, kemudian pihak fakultas kedokteran juga akan memberikan sanksi kepada *co-ass* terkait dengan kesalahannya. Biasanya berupa skorsing atau kemunduran stase, artinya masa belajarnya diperlama. Sedangkan apabila pasien mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan *co-ass*, rumah sakit juga tetap bertanggung jawab. Pasal 1367 KUHPerdata juga berlaku untuk rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 juga menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

B. Saran

Menurut penulis, meskipun *co-ass* diperbolehkan untuk bersentuhan langsung dengan pasien dalam hal melakukan pelayanan medik, tetapi tetap harus didampingi dan diawasi oleh dokter pembimbing. Dokter pembimbing tidak boleh melepaskan *co-ass* secara mandiri untuk melakukan pelayanan medik. Dokter juga tidak boleh melimpahkan wewenang kepada *co-ass* apabila dokter sedang tidak berada di tempat.

Peraturan mengenai *co-ass* atau pendidikan profesi dokter harusnya sudah ada tersendiri agar semua menjadi tahu mengenai *co-ass* termasuk kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh *co-ass*. Sehingga tidak terjadi dugaan malpraktek medik, karena kurangnya pengalaman *co-ass*. Serta sanksi yang diterima oleh dokter dan *co-ass* apabila terbukti melakukan dugaan malpraktek medik harus yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya karena ini menyangkut nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty.
- H. Zaeni, Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Thegra Tawaris, “Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenga Medis”, *Lex Et Societatis*, Vol. V No. 3, (Mei, 2017)
- Adami Chazawi, 2016, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung, Keni Media.
- Harian Sumut Pos, “Dirawat Koas Bayi Meninggal”, diakses pada hari senin tanggal 13 November 2017 pukul 22.00 WIB melalui <http://bit.ly/2A0sF28>.

BIODATA PENULIS

Nama : Hesty Wahyulita
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 4 Agustus 1996
Alamat rumah : Jalan raya Sintang, jalan keluarga, Sekadau,
Kalimantan Barat
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 20140610024
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat E-mail : hstywahyulita@gmail.com
No. HP : 081347693970

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH
SAKIT, DOKTER DAN CO-ASS DALAM PELAYANAN MEDIK DI
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**


Disusun Oleh :

NAMA : HESTY WAHYULITA

NIM : 20140610024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
NIK. 19710616199409153021